

FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN

Pontianak, 3 April 2023

Nomor : 3/PY.01.1-SD/61/2.2/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas)

Perihal : Jawaban Terlapor

Kepala Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

di –

Pontianak



Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : Mujiyo, S.Pd.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
3. Nama : Zainab, S.P., M.P.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4. Nama : Lomon, S.Sos.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
5. Nama : Basir, S.Pi., M.Si.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
6. Nama : Eka Sulastri, S.Kom.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

7. Nama : Yulisinta Sinaga, S.H.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
8. Nama : Nuri Mursriwati, S.E.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
9. Nama : Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
10. Nama : Tropi Yani, S.Ak.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
11. Nama : Iswatul Hasanah, S.H.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

- Nama : Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/PL/Prov/20.00/III/2023 yang disampaikan oleh Hang Zebat dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

2. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan dalam Laporan Pelapor, perlu Terlapor sampaikan bahwa terdapat perubahan batas wilayah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T-01), dimana Permendagri tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Bukti T-02);
3. Bahwa sebelum tahapan coklit dimulai, Terlapor telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi bersama pihak internal maupun eksternal berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat khususnya didaerah Perumnas IV yang sebelumnya merupakan wilayah Kota Pontianak yang saat ini menjadi Desa Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan maupun diikuti Terlapor pada prinsipnya Permendagri 52 Tahun 2020 tetap berlaku;
4. Bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pantarlih mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Pantarlih dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPS pada tanggal 11 Februari 2023 sesuai dengan hasil pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Untuk Pantarlih Desa Ampera Raya Sungai Ambawang Kubu Raya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ampera Raya Nomor : 10/61.12.03/TAHUN 2023 (Bukti T-3);
5. Terkait coklit yang dilakukan oleh Muhammad Fathurridho selaku Petugas Pantarlih TPS 0017, Ampera Raya Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Desa Ampera Raya Sungai Ambawang masuk dalam wilayah Kubu Raya;
6. Bahwa terkait dengan Pelapor merasa dirugikan karena telah ditetapkan sebagai Pemilih di TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya tanpa didahului adanya proses coklit dapat Terlapor jelaskan bahwa sesuai dengan

ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 (Bukti T-4), Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh Pantarlih dilakukan dengan cara Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini disampaikan.

Hormat Kami,
Kuasa Terlapor



Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.



Zainab, S.P., M.P.



Basir, S.Pi., M.Si.



Yulisinta Sinaga, S.H.



Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.



Iswatul Hasanah, S.H.



Mujiyo, S.Pd.



Lomon, S.Sos.



Eka Sulastri, S.Kom.



Nuri Mursiwati, S.E.



Tropi Yani, S.Ak.